



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 188/4/DPRD/415.14/2024**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 188/19/DPRD/415.14/2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG

Menimbang: bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama antara Pj. Bupati Jombang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 13 Maret 2024, Nomor 188/40/415.10.1.3/2024 dan Nomor 188/6/PIMP.DPRD/415.14/2024 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 188/19/DPRD/415.14/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dengan Keputusan DPRD Kabupaten Jombang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 188/19/DPRD/415.14/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Maret 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,**



UD ZUREMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR :188/4/DPRD/415.14/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

**DAFTAR PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024**

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	KETERANGAN
1	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	BUPATI
2	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2044	BUPATI
3	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	BUPATI
4	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	BUPATI
5	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	BUPATI
6	Pemajuan Kebudayaan	DPRD
7	Pengembangan Ekonomi Kreatif	DPRD
8	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	DPRD
9	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang	DPRD
10	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Terkait APBD
11	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Terkait APBD
12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Terkait APBD

**KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,**


MAS'UD ZUREMI